



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam tahun berjalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.2.258.697.036.011,25 bertambah sejumlah Rp.200.432.356.291,93 sehingga menjadi Rp.2.459.129.392.303,18 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a. Semula Rp.2.204.194.621.396,25
b. Bertambah/(berkurang) Rp 23.209.140.369,24

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
Rp.2.227.403.761.765,49

2. Belanja Daerah:

a. Semula Rp.2.258.697.036.011,25
b. Bertambah/(berkurang) Rp 200.432.356.291,93

Jumlah belanja daerah setelah perubahan
Rp.2.459.129.392.303,18

Surplus/(Defisit) (Rp. 177.223.215.922,69)

3. Pembiayaan Daerah:

-Penerimaan:

a. Semula Rp. 71.052.751.098,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 178.466.271.489,30

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp. 249.519.022.587,30

- Pengeluaran:

a. Semula Rp. 16.550.336.483,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.243.055.566,61

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp. 17.793.392.049,61

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Rp. 231.725.630.537,69

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

- semula Rp. 695.033.820.324,25

- bertambah/(berkurang) (Rp. 1.249.471.388,76)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
Rp. 693.784.348.935,49

b. Dana Perimbangan:

- semula Rp. 1.225.693.875.000,00

- bertambah/(berkurang) Rp. 24.488.611.758,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan
Rp. 1.250.182.486.758,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

- semula Rp. 283.466.926.072,00

- bertambah/(berkurang) (Rp. 30.000.0000,00)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah
perubahan Rp. 283.436.926.072,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah:

- semula Rp. 496.996.346.535,00

- bertambah/(berkurang) Rp. 3.447.297.500,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
Rp. 500.443.644.035,00

b. Retribusi Daerah:

- semula Rp. 4.194.888.389,00

- bertambah/(berkurang) (Rp. 180.833.037,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
Rp. 4.014.055.352,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- semula Rp. 16.652.096.483,37

- bertambah/(berkurang) Rp. 1.243.055.566,24

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Rp. 17.895.152.049,61

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

- semula Rp. 177.190.488.916,88

- bertambah/(berkurang) (Rp. 5.758.991.418,00)

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Rp. 171.431.497.498,88

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil:

- semula	Rp.	115.719.855.000,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	24.488.611.758,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	140.208.466.758,00

b. Dana Alokasi Umum:

- semula	Rp.	1.046.080.820.000,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	1.046.080.820.000,00

c. Dana Alokasi Khusus:

- semula	Rp.	63.893.200.000,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	63.893.200.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:

- semula	Rp.	269.004.800.000,00
- bertambah/(berkurang)	(Rp	30.000.000,00)
Jumlah pendapatan hibah	Rp.	268.974.800.000,00

b. Pendapatan Lainnya:

- semula	Rp.	14.462.126.072,00
bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana darurat	Rp.	14.462.126.072,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung:

- semula	Rp.	1.027.126.705.962,25
- bertambah/(berkurang)	Rp.	95.499.793.733,93
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	1.122.626.499.696,18

b. Belanja Langsung:

- semula	Rp.	1.231.570.330.049,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	104.932.562.558,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	1.336.502.892.607,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

- semula	Rp.	521.700.183.067,80
- bertambah/(berkurang)	(Rp.	12.976.193.939,74)
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	508.723.989.128,06

b. Belanja Hibah:

- semula	Rp.	273.863.800.000,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	91.335.720.000,00
Jumlah belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	365.199.520.000,00

c. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:

- semula	Rp.	218.158.358.954,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	19.325.150.343,20
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Subsidi setelah perubahan	Rp.	237.483.509.297,20

d. Belanja Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:

- semula	Rp.	4.403.194.540,00
- bertambah/(berkurang)	(Rp.	2.500.709.601,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp.	1.902.484.939,00

e. Belanja Tidak Terduga :

- semula	Rp.	9.001.169.400,45
- bertambah/(berkurang)	Rp.	315.826.931,47
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	9.316.996.331,92

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai:

- semula	Rp.	119.179.075.774,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	1.638.948.800,00
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	120.818.024.574,00

b. Belanja Barang dan Jasa:

- semula	Rp.	646.989.286.450,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	59.335.583.234,00
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	706.324.869.684,00

c. Belanja Modal:

- semula	Rp.	465.401.967.825,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	43.958.030.524,00
Jumlah belanja Modal setelah perubahan	Rp.	509.359.998.349,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan:

- semula	Rp.	71.052.751.098,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	178.466.271.489,30
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	249.519.022.587,30

b. Pengeluaran:

- semula	Rp.	16.550.336.483,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	1.243.055.566,61
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	17.793.392.049,61

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya:

- semula	Rp.	71.052.751.098,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	178.466.271.489,30
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	249.519.022.587,30

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

- semula	Rp.	16.550.336.483,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	1.243.055.566,61
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	17.793.392.049,61

Pasal 5

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
14. Lampiran XIV Daftar Penerima Bantuan Hibah

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan Kriteria mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (7) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (8) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (9) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (10) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 19 - 10 - 2015

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 19 - 10 - 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,


ttd

H. SUMARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (6/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Bengkulu



M. IKHWAN, SH, MH
Pembina Tk. I

Nip. 19690905 199403 1 011